

BAB III

CONTOH KASUS MENGENAI KONTEN PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Media sosial bagi remaja

Media sosial adalah salah satu media penyatu antara seseorang dengan seseorang melalui internet dapat dengan mudah mengakses berbagai hal seputar olah raga kegiatan sehari hari, makanan, fashion maupun lain sebagainya. ketika media sosial menjadi salah satu yang banyak di minati para remaja kebanyakan dari mereka menjadikan ajang kepopuleritasan yang tidak jarang berlomba-lomba untuk eksis di dunia maya sosial media agar terkenal dan di sukai oleh banyak orang. tetapi ada beberapa pihak yang kurang faham untuk menggunakan media sosial sebaik mungkin. seperti cara atau konten yang di unggah bermuatan negatif.

Dunia remaja merupakan suatu tahapan yang sensitif didalam kehidupan manusia, yaitu peralihan dari dunia anak-anak menuju ke dunia dewasa. Di tahapan ini seseorang memulai untuk mencari identitas dan penampilan diri. Bahkan pakar psikologi mengidentitaskan dunia remaja sebagai "*emotional age*". tetapi faktor yang biasa mempengaruhi moral remaja yang juga mempengaruhi ketika dia menginjak dewasa dimana

para remaja akan mudah meniru ketika menjadikan seseorang sebagai public figure, karna sifat meniru dan keingin tahuan yang tinggi.

Indonesia merupakan negara yang memiliki dasar moral dan etika bertujuan yaitu ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu, sebagai tingkah laku hidup manusia yang mendasarkan pada kesadaran bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik, sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Menurut soejono soekanto norma-norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda ada empat norma yang mengikat secara sosiologis cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Seseorang dapat dikatakan bermoral, apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sehingga tugas penting yang harus dikuasai remaja adalah mempelajari apa yang di harapkan oleh masyarakat dan kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial.

Namun moral remaja pada era globalisasi ini telah menyimpang dari ajaran tentang tingkah laku atau hidup atau ajaran agama tertentu yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Mereka cenderung mengagungkan budaya barat dibandingkan budaya asli Indonesia.

1. Contoh Penyalahgunaan Media Sosial oleh seseorang berinisial “NAH” (21) menyebarkan Video Mesra dengan kekasihnya yang bermuatan pornografi yang proses hukumnya hanya sampai KPAI

Dalam kasus remaja inisial “NAH” yang menyeret Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) karna banyak mendapat laporan dari para orangtua yang resah mengenai akun “NAH” dalam postingannya didalam vlog media sosialnya yang bermuatan melanggar kesusilaan. Membuat beberapa orangtua ikut serta dalam melaporkan kasus ini karna tidak jarang pengikut terbesar adalah anak di bawah umur. Salah satu video yang dilaporkan adalah akun inisial “NAH” yang memiliki puluhan ribu pengikut di media sosialnya dengan gaya hidup yang bebas dinilai orangtua bisa menjadi contoh tak baik bagi remaja. salah satu videonya memposting kegiatan bersama kekasihnya bernama Okky Raditya, mulai dari memberikan kejutan saat ulang tahun dengan berdua di kamar hingga berlibur bersama ke Bali, dan menyewa villa dan hotel mewah. NAH tidak sungkan-sungkan mengunggah video-video super mesra bersama kekasihnya, mulai dari pakaian yang mengesankan ketelanjangan, berpelukan di pantai, berendam berdua di jacuzzi dan sebagainya.

Akun video NAH sudah memiliki 6.500 subscribers alias penonton tetap. Sejak aktif di Youtube pada Agustus 2016, NAH sudah mengunggah 4 video, dengan penonton berkisar 80 ribuan hingga nyaris 300 ribu.

Pemanggilan NAH pada 5 oktober 2016 oleh komisi perlindungan anak Indonesia untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dengan konten-konten yang dinilai melanggar kesusilaan karena dinilai komisi perlindungan anak Indonesia banyak mengandung konten yang tidak menunjukkan jati diri bangsa. Berikut tiga alasan dipanggilnya “NAH” ke komisi perlindungan anak Indonesia:

1. Melanggar norma kesusilaan. karena menurut ketua komisi perlindungan anak Indonesia bapak asrorun upaya komisi perlindungan anak Indonesia untuk menutup ruang-ruang kosong yang selama ini menjadi pintu masuk peredaran materi atau konten yang bermuatan melanggar pornografi dan juga kesusilaan, asrorun menjelaskan ada beberapa celah yang bias di cegah melalui mekanisme hukum formal ada pula yang tidak “apa yang kita unggah memiliki sensitivitas public” tidak melanggar kepatutan dan melanggar kesusilaan”
2. Melanggar undang-undang informasi transaksi dan elektronik, menurut asrorun konten media sosial milik “NAH” melanggar pasal 27 ayat 1 larangan yang di maksud di dalam undang-undang ite untuk mentransmisikan data elektronik salah satunya yang bermuatan kesusilaan.
3. Menjadi contoh buruk anak muda, asrorun mengatakan faktanya menjadi pemicu lahirnya konten-konten bermuatan negative di media sosial karena bagi semua orang yang memiliki akses untuk

kepentingan mengunggah dan juga mengunduh materi di media sosial harus bertanggung jawab karena disitu ada akibat hukum dan moral di tengah masyarakat ada nilai pelanggaran norma dan memberi pengaruh buruk terhadap generasi muda.

Pada Senin tanggal 3 oktober 2016 "NAH" memenuhi panggilan Komisi perlindungan anak Indonesia, "NAH" mengakui dan menyadari akan beberapa konten yang di unggah ke media sosial melanggar hukum dan kesusilaan . NAH beralasan karna akun media sosial miliknya adalah akun pribadi. "NAH" berjanji untuk tidak mengulangi serta berkomitmen bersama mewujudkan konten positif dan edukatif di media sosial

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai dengan keresahan di masyarakat dari konten video yang dibuat oleh inisial "NAH". Untuk tidak menjerat pelaku kedalam ranah hukum karena komisi perlindungan anak Indonesia beralasan "nah" berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan KPAI beralasan tidak ingin memasung kreativitas, tapi ingin menempatkan kreativitas sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia

2. Penyalahgunaan Media Sosial oleh seseorang berinisial "KN" (19) yang menyebarkan Video bermuatan pornografi yang tidak ditindak lanjuti proses hukumnya

Unggahan yang di buat oleh KN yang memiliki nama asli Karin Novilda di media sosial 'bertentangan dengan norma yang ada dan bertentangan dengan jati diri bangsa'. "Karena menampilkan beberapa

asusila, yang dianggap seperti hal yang biasa dan jadi gaya hidup,” dalam bentuk “bahasa yang tidak layak, menampilkan sensualitas tubuhnya, dan melakukan adegan yang tidak pantas dengan pacarnya.” Lewat akun Instagramnya, perempuan berusia 19 tahun itu seringkali mengunggah fotonya mengenakan pakaian yang mengesankan ketelanjangan. KN juga kerap memamerkan fotonya berciuman dengan kekasihnya. Sementara melalui channel Youtube, KN dan video blog (VLOG) yang menggambarkan ‘keseharian hidupnya,’ dinilai tidak jarang mengeluarkan kata-kata kasar. Dengan pengikut terbanyak di bawah umur.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah melayangkan surat peringatan kepada orang tua dan KN, untuk menghentikan unggahan yang dinilai KPAI tidak layak dan pada 30 September 2016 KN yang didampingi oleh kekasihnya memenuhi panggilan KPAI dan menyadari dengan konten yang dia unggah tidak mendidik dan membawa dampak buruk bagi remaja .

KPAI tinggalkan tindak lanjut kasus tersebut dan hanya memediasi dan mendiskusikan dampak yang telah dilakukan KN, dan KN berjanji untuk lebih berhati hati dalam mengunggah video ataupun konten yang tidak baik.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI DALAM AKUN PRIBADI DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG- UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

A. Status akun pribadi di media sosial yang memuat pornografi tidak dapat melindungi seseorang dari sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang informasi dan transaksi Elektronik

Kebebasan berekspresi dengan sarana teknologi merupakan hak asasi setiap individu, hal tersebut tercermin karena setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dan tentunya setiap maksud ada batasan yang mengatur dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-

undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pengguna Informasi dan Transaksi Elektronik harus mematuhi larangan bagi setiap pengguna media elektronik untuk tidak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Perbuatan pidana yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut maka berdasarkan pendapat tersebut jelas kiranya bahwa pelanggaran yang dilakukan NAB adalah merupakan perbuatan pidana.

Ketika adanya suatu unsur delik pidana yang dilanggar seharusnya dapat diberikan sanksi tegas kepada pelaku, karena hukum berfungsi pula untuk menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan

dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut. maka setiap orang yang memuat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan baik dalam akun pribadi (status pribadi) dapat dipidana.

B. Tindakan yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap konten penyalahgunaan media sosial tidak sesuai dengan Undang-undang Pornografi dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindakan KPAI untuk tidak melanjutkan persoalan tersebut ke pihak kepolisian adalah tidak sesuai dan tidak mendasar hal tersebut didasari karena pertama penyalahgunaan media sosial yang telah dilakukan oleh inisial ASN dan KN patut diduga melanggar ketentuan pelanggaran tindak pidana pornografi dalam media social elektronik sehingga perlu untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, kedua terkait dengan adanya permintaan maaf oleh NAH secara tertulis adalah tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, karena Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (inwedig), ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit dan sedangkan NAH dengan sadar dan

sengaja melakukan tindak pidana yang tanpa dipikir panjang membawa dampak buruk bagi generasi muda.

Tindakan KPAI tidak menindak lanjuti ataupun membuat laporan ke Kepolisian terhadap inisial NAH dan KN karena patut diduga melanggar tindak pidana dan tindakan KPAI tidak sesuai pula dengan konsep Negara hukum dalam hal ini prinsip-prinsip negara hukum, terdapat dalam Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan Undang-undang. Tanpa dasar Undang-undang, badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam Undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar.

KPAI yang merupakan lembaga pemerintah seyogyanya menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip

merupakan tugas pemerintah. Karena jika tidak secara cepat di tindaklanjuti dampak yang akan di timbulkan semakin banyak. Ketika kebebasan berekspresi tidak lagi di batasi oleh kaidah hukum. Pentingnya membuat efek jera tidak lain agar warga Negara Indonesia sadar akan hukum yang berlaku dan membawa kepada generasi muda untuk menggunakan media social sebaik-baiknya dan sesuai dengan kebutuhan serta menjadi generasi penerus bangsa yang menjamin kemajuan tekhnologi dengan menerapkan hukum positif di Indonesia.